



Media: Tribun Jogja

Hari: Sabtu

Tanggal: 05 Agustus 2023

Halaman: 2

Tribun Corner

Sampah, Tipiring, Peduli, dan Sinergi

PADA 21 Juli lalu beredar surat berisi pengumuman penutupan sementara TPA Piyungan. Surat pemberitahuan itu ditandatangani Sekretaris Daerah DIY.

Berdasarkan hasil kesepakatan Rapat Sekda Pemda DIY dengan Sekda Pemda Kabupaten Sieman, Sekda Pemda Kabupaten Bantul, dan Sekda Pemkot Yogyakarta serta dikarenakan lokasi zona eksisting TPA Regional Piyungan yang sudah sangat penuh dan melebihi kapasitas maka pelayanan sampah di TPA Regional Piyungan tidak dapat dilakukan mulai tanggal 23 Juli 2023 sampai 5 September 2023.

Demikian bunyi surat pemberitahuan tersebut. Kemudian dilanjutkan permohonan kerja sama kabupaten/kota untuk mengambil langkah-langkah penanganan sampah secara mandiri di wilayah masing-masing.

Pada awalnya, antisipasi penutupan sementara TPA Piyungan bakal berjalan semestinya. Bayangan sampah bakal tetap tertangani pun mengemuka.

Namun ketika pilihan penampungan sementara sampah dialihkan ke Cangkringan, Sieman, langsung mengundang penolakan warga.

Tak ayal lagi, kondisi ini membuat banyak pihak kalang kabut. Sebab, produksi sampah terus terjadi, di sisi lain, tempat penampungan sementara belum ada.

Terlebih bagi Kota Yogyakarta yang tidak memiliki lahan dan selama ini membuang sampah ke TPA Piyungan.

Aksi penolakan pun membuat warga kelabakan. Mereka tidak tahu ke mana harus membuang sampah.

Hingga akhirnya Kota Yogyakarta masih diberi kesempatan membuang sampah ke TPA Piyungan, namun dalam jumlah terbatas.

Pemkot Yogyakarta pun mencoba mengajak warganya untuk mengelola sampah dengan baik, sehingga mampu mengurangi produksi sampah yang dibuang ke depo-depo.

Kini, sebanyak 17 depo sampah di Kota Yogyakarta mulai dioperasikan secara terbatas, sehingga dapat menerima pembuangan limbah dari penduduk.

Namun demikian, tetap saja begitu mudah menemukan pemandangan sampah menumpuk di pinggir-pinggir jalan. Hanya bedanya, tumpukannya tak lagi mengunung.

Untuk memacu kesadaran warga dalam mengelola sampah, Kepala Satpol PP Kota Yogyakarta, Octo Noor Arifat, mengungkapkan, masyarakat yang kedapatan membuang sampah secara sembarangan bisa dikenai tindak pidana ringan atau tipiring.

Pasalnya, aturan soal larangan pembuangan liar sampah, baik itu di pinggir jalan, maupun sungai, sudah tertuang detail di dalam Perda No 1 Tahun 2022.

Sebenarnya, kita butuh kesadaran bersama untuk mengatasi masalah sampah, terlebih di Kota Yogyakarta.

Kerja keras warga memilah dan mengurangi produksi sampah menjadi harapan dalam pengelolaan sampah.

Namun di sisi lain, kita memang butuh tempat untuk membuang sementara sampah.

Harus ada sinergi daerah satu dengan lainnya. Ada kegotoroyongan, ada saling bantu dan ini kekuatan kita untuk membangun kemajmuran. Semoga. (*)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005